



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Jl. Mojopahit 666 B, Telp. 031-8945444, Faks. 031-8949333 Sidoarjo - 61215
Email : umsida@umsida.ac.id | www.umsida.ac.id

SURAT EDARAN WAKIL REKTOR 1

Nomor: 661/II.3.AU/02.00/P/EDR/IV/2020

Tentang

Penjelasan Teknis SK Rektor No 657/II.3.AU/02.00/B/KEP/III/2020, Pelaksanaan Penelitian Mahasiswa (Tugas Akhir, Skripsi, Tesis), PKL/Magang Dan Pratikum Pada Kondisi Darurat Covid-19

Sebagai tindak lanjut dari terbitnya SK Rektor No 657/II.3.AU/02.00/B/KEP/III/2020 tentang Penetapan Kegiatan Alternatif Sebagai Pengganti Tesis/ Skripsi/ Tugas Akhir dengan ini kami sampaikan tentang penjelasan teknis terkait SK tersebut dan ketentuan pelaksanaan penelitian mahasiswa (tugas akhir, skripsi dan Tesis), PKL/ magang dan pratikum dalam kondisi khusus darurat Covid-19 sebagai berikut:

A. Petunjuk Teknis Implementasi SK Rektor No 657/II.3.AU/02.00/B/KEP/III/2020 tentang Penetapan Kegiatan Alternatif Sebagai Pengganti Tesis/Skripsi/ Tugas Akhir

1. SK tersebut berlaku untuk mahasiswa yang pada semester genap 2019/2020 belum mengambil/ memprogram skripsi.
2. SK tersebut dapat berlaku untuk mahasiswa yang mengambil skripsi di semester genap 2019/2020, tetapi mengalami kendala dalam proses penyelesaiannya yang disebabkan karena wabah Covid-19. Beberapa kendala tersebut misalnya: proses pengambilan data yang tertunda di sekolah, laboratorium, instansi dll.
3. Tidak diperkenankan melakukan pergantian dosen pembimbing dalam proses sebagaimana tercantum pada angka 2.

B. Pelaksanaan Penelitian Mahasiswa (tugas akhir, skripsi, tesis) Dalam Kondisi Darurat Covid-19

1. Dekan/Kaprodi/Dosen Pembimbing wajib berkoordinasi untuk melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian mahasiswa (tugas akhir, skripsi dan tesis).
2. Jika mahasiswa mengalami kesulitan melaksanakan penelitian (tugas akhir, skripsi dan tesis), karena kondisi di lapangan yang tidak memungkinkan, dapat diganti dengan salah satu kegiatan lain sebagaimana yang tercantum dalam SK Rektor No 657/II.3.AU/02.00/B/KEP/III/2020 Tentang Penetapan Kegiatan Alternatif Sebagai Pengganti Tesis/Skripsi/Tugas Akhir tanpa melakukan pergantian dosen pembimbing.

3. Dalam kondisi khusus saat ini, karena perkembangan Covid-19, apabila ketentuan pada angka 2 tidak bisa dilaksanakan, maka kegiatan penelitian dapat digantikan dengan alternative sebagai berikut:
 - a. Kegiatan penelitian dilapangan (observasi) dapat digantikan dengan penelitian jenis lainnya, misalnya studi literatur. Jika terdapat pergantian tema/judul maka harus dilakukan dengan persetujuan pembimbing dan tanpa dilakukan seminar proposal ulang (jika mahasiswa telah melakukan seminar proposal).
 - b. Kegiatan penelitian yang memerlukan data survey pada obyek penelitian misalnya: perusahaan, sekolah, instansi pemerintah, perbankan, media atau instansi swasta lainnya dapat diganti dengan data sekunder (literatur atau sumber data lainnya) atau *second opinion* yang sesuai dengan tema penelitian.
 - c. Kegiatan penelitian yang menggunakan peralatan dan bahan di laboratorium dapat digantikan dengan tema lain atau tugas penelitian lainnya yang sesuai dengan bidang keilmuannya dengan persetujuan pembimbing.
 - d. Penggantian kegiatan penelitian sebagaimana dijelaskan pada bagian a,b,c tidak diperkenankan adanya pergantian dosen pembimbing.
4. Jika karena alasan tertentu pada angka 3.c yang mengharuskan mahasiswa menggunakan laboratorium untuk menyelesaikan kegiatan penelitiannya, maka beberapa hal berikut harus diperhatikan:
 - a. Mahasiswa wajib mematuhi ketentuan yang berlaku dilaboratorium dan menerapkan protokoler kesehatan UMSIDA untuk mencegah penyebaran Covid-19.
 - b. Mahasiswa wajib mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing, Kaprodi, Kepala Laboratorium/Laboran untu melakukan penelitian tersebut.
 - c. Kaprodi/ Kepala Laboratorium/ Laboran harus berkoordinasi dengan unit kerja DPAL terkait dengan izin penggunaan laboratorium dalam masa darurat Covid-19.
5. Terkait dengan ketentuan yang tersebut di angka 4 tersebut, maka program studi dan dosen pembimbing harus:
 - a. Memberikan arahan pada tema penelitian mahasiswa sesuai dengan bidang ilmunya.
 - b. Memprioritaskan keselamatan dan kesehatan mahasiswa dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan mahasiswa secara terdokumentasi dan membuat laporan harian (*logbook*) bagi mahasiswa yang melakukan penelitian di laboratorium.

C. Pelaksanaan Pratikum

1. Pratikum dapat digantikan dengan tugas lain yang tingkat kedalamannya setara dengan materi praktikum.
2. Pratikum dapat tetap dilakukan secara daring/ *online* sesuai dengan materi praktikum tanpa memberatkan mahasiswa dari sisi penggunaan kuota internet dan lainnya.

3. Pratikum dapat tetap dilaksanakan sesuai jadwal dengan memperhatikan keamanan keselamatan mahasiswa, asisten laboratorium, laboran dan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan tersebut.
4. Bila praktikum tetap dilakukan dilaboratorium, maka Kaprodi/ Kepala Laboratorium/ Laboran harus berkoordinasi dengan unit kerja DPAL terkait dengan ijin penggunaan laboratorium dalam masa darurat Covid-19.
5. Pratikum dapat ditunda pelaksanaannya sampai pada kondisi yang aman dari wabah Covid-19

D. Pelaksanaan PKL/ Magang

1. Pelaksanaan PKL/ magang sesuai kurikulum prodi yang terkendala karena perkembangan Covid-19 dapat digantikan dengan kegiatan/ tugas lain yang tingkat kedalaman keilmuannya setara dengan materi PKL/Magang.
2. Pelaksanaan PKL/ magang sesuai kurikulum prodi pada kondisi ini dapat tetap dilaksanakan dengan adanya persetujuan dari pihak terkait (perusahaan, orang tua mahasiswa dll) dengan memprioritaskan kesehatan, keamanan, dan keselamatan mahasiswa.
3. Pelaksanaan magang industri yang dilaksanakan dalam rangka Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) BUMN dilakukan berdasarkan ketentuan yang diterbitkan oleh Forum Human Capital Indonesia (FHCI) BUMN atau berdasarkan hasil koordinasi dengan BUMN tempat mahasiswa magang.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat disosialisasikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Sidoarjo, 2 April 2020

Wakil Rektor 1,



Dr. Hana Catur Wahyuni ST.,MT